

ABSTRAK

Ismail (1163060046). **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) adalah tindakan mencemooh menghina yang berdampak pada mental seseorang. Akibat dari perkembangan teknologi ini, saat ini telah marak terjadinya kejahatan melalui *internet*. hukumannya telah diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE dan hukumannya terdapat dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah untuk mengetahui sanksi tindak pidana *Cyber Bullying* dalam hukum nasional, dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana cyber Bullying dalam hukum pidana Islam. Berdasarkan ketentuan (QS Al-Hujurat:11) yang mengandung larangan melakukan penghinaan, cemoohan dan menjatuhkan kehormatan orang lain

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan, penelitian yuridis kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primer Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan aspek pidana dalam Hukum Pidana Islam (data tersier). Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa poin yang terkandung dalam pasal 28 ayat 2 *Cyberbullying* merupakan kejahatan yang dikenakan hukum pidana yang menitikberatkan pada kekerasan *verbal* secara tidak langsung yang berdampak pada psikis dan kondisi emosional dari korbannya. Dalam UU ITE hukuman bagi pelaku *Cyberbullying* di tuntut paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 M, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir*, karena sangat dimungkinkan bagi yang berwenang (pemerintah) membuat peraturan untuk menentukan bentuk dan jenis sanksinya.

Kata kunci : *Cyberbullying*, *Jarimah Ta'zir*, UU ITE.